



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN  
(SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi penyerapan Anggaran dibutuhkan sebuah teknologi informasi yang dapat mengakomodasi dan mampu menyajikan data penyerapan anggaran secara cepat dan efektif, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

b. bahwa Pegawai yang termuat dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (Simonika) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (Simonika) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

<https://jdih.kpu.go.id/riau/inhil/>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440) ;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/S.J/I/2021 tentang tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (Simonika) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menetapkan Operator Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (Simonika) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :  
Nama : Rahmah, A.Md  
NIP : 19851224 200912 2 003  
Jabatan : Staff KPU Kab. Inhil
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Operator Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (Simonika) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Operator Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (Simonika) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,

HAMSANI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rini Ambarwati S